



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG NOERJAMAN Als BAMBANG Bin ACEP SUGANDA ;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Januari 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Alamat sesuai KTP) / Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Alamat sekarang) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
9. Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 di Rutan Polresta Bareleng
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 di Rutan Polresta Bareleng
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 di Rutan Kelas II A Batam
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 12 Mei 2024

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 84 / Pid.Sus / 2024 / PN Btm tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84 / Pid.Sus / 2024 / PN Btm tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa pada persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Elisuwita, SH., Christopher EF Silitonga, SH., Vierki Adomian Siahaan, SH., dan Lisman Hulu, SH. semuanya dari LBH Suara Keadilan Pengacara POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Batam berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor : 84 / Pen.Pid / 2024 / PN Btm tanggal 4 Maret 2024 ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BAMBANG NOERJAMAN Als BAMBANG Bin ACEP SUGANDA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram DAN Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Pil Erimin 5 (Happy Five)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 62 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** sesuai Dakwaan **PERTAMA Kedua DAN KEDUA Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG NOERJAMAN Als BAMBANG Bin ACEP SUGANDA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 20,96 (dua puluh koma Sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 20,30 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 20 (dua puluh) Butir Pil / Tablet Narkotika jenis Extasi berbentuk Hello Kitty warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) gram

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal berwarna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) strip/pack berisikan 10 (sepuluh) butir Pil/Tablet Psikotropika jenis Erimin 5 (Happy Five) berat Netto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu Telkomsel Sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : +1(484) 653-8493 (Imei Slot Sim 1 : 866999045430713 dan Imei Slot Sim 2 : 866999045430705)
- 1 (satu) Unit Handphone merek SONY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : +1(256) 957-2964 (Imei Slot Sim 1 : 358969076680770).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar tiket pesawat Lion Air atas nama Tn. BAMBANG NOERJAMAN dengan Kode Booking : KJMXGH, dari Bandara Hang Nadim Batam tujuan Bandara Supadio Pontianak
- 1 (satu) Lembar bukti penginapan Red Doorz Marbella Guest House.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa bukan sebagai pemilik Narkotika melainkan milik dari pada Sdr. ZAIN (DPO);
- Terdakwa mau membantu untuk menemani Sdr. ZAIN (DPO) karena tergiur oleh janji upah yang akan diberikan oeh Sdr. ZAIN (DPO) dan untuk uang berobat orang tua;
- Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. ZAIN (DPO);
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat berubah untuk masa depan yang jauh lebih baik;
- Terdakwa sampai saat ini masih sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG PERKARA : PDM – 019 / Enz.2 / Batam / 01 / 2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BAMBANG NOERJAMAN Als BAMBANG Bin ACEP SUGANDA** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.³⁰ Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima telepon melalui Whatsapp dari Sdr. ZAIN (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa “Mau gak, bawakan barang abang ke Kalimantan, nanti abang upah, dapat juga untuk berobat orang tua engkau” dan dijawab oleh Terdakwa “kapan bang ?”, kemudian Sdr. ZAIN menjawab “terserah, Coba cari tiket, kalau bisa lewat kapal Laut (Roro)” dan Terdakwa menjawab “Okelah bang, saya coba cek, banyak gak barang yang di bawak ?”, kemudian dijawab Sdr. ZAIN “Tak banyaklah, paling sabu ½ (setengah) Ons dan Obat beberapa biji” dan Terdakwa menjawab “Okelah, saya cek dulu di gugel (google)”, selanjutnya Terdakwa mencari di Google terkait keberangkatan Kapal Roro dari Tanjung Pinang ke Kalimantan, kemudian Terdakwa menemukan hasil dari pencarian di Google mengetahui bahwa ada keberangkatan Kapal Roro dari Tanjung Pinang ke Kalimantan pada hari Kamis, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Sdr. ZAIN via Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ZAIN “ada bang, kapalnya hari Kamis, kalau memang mau bawa juga, terpaksa besok saya berangkat ke Pinang” dan dijawab oleh Sdr. ZAIN “terserah engkaulah, kalau memang engkau nak berangkat, abang suruh budak stand by kan” kemudian dijawab oleh Sdr. ZAIN “okeelah, besok saya berangkat lah, sekalian saya cek

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul tidak ada kapal itu” dan Sdr. ZAIN menjawab “iyalah, abang suruh abk abang stand by kan dulu”, selanjutnya sekira pukul 21.⁰⁰ Wib, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. ZAIN yang berisikan foto narkotika dalam kantong plastik warna Merah yang telah diletakkan di sekitaran bawah tiang listrik Jalan Pondok Santai Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi sesuai dengan foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. ZAIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna Hitam BP 5434 (berapa seri belakangnya Terdakwa tidak ingat) dan setibanya Terdakwa di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. ZAIN, kemudian Terdakwa menemukan kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika sesuai foto yang Terdakwa terima dari Sdr. ZAIN, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa gantung di gantungan depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna merah tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu warna Merah Muda, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna merah, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk memberitahukan bahwa narkotika telah ada di Terdakwa dan dari pembicaraan telepon tersebut Terdakwa akan berangkat ke Tanjungpinang keesokan harinya dengan ongkos perjalanan akan Sdr. ZAIN kirim melalui rekening istri Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 06.⁰⁰ Wib Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Coba, cek di ATM, sudah masuk belum duit, kalau sudah masuk di tarik semua aja”, selanjutnya istri Terdakwa langsung pergi menuju ke ATM Bank BRI untuk melakukan pengecekan uang tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian, istri Terdakwa pulang dan mengatakan kepada Terdakwa “ada bang, uang masuk satu juta (Rp. 1.000.000)” dan Terdakwa menjawab “sudah bawa sini”, kemudian istri Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun dengan diantarkan oleh istri Terdakwa dengan membawa tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna Merah Muda, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna merah dan setibanya Terdakwa di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 07.¹⁵ Wib Terdakwa berangkat menuju Tanjungpinang dengan membawa tas warna hitam yang berisikan narkoba dan sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjungpinang, kemudian Terdakwa duduk di kedai Kopi Pelabuhan Tanjung Pinang dengan membawa tas warna hitam yang berisikan narkoba dan kemudian menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk memberitahukan bahwa uang yang Terdakwa miliki tidak cukup untuk ongkos ke Tanjung Uban, kemudian Sdr. ZAIN mengirimkan uang melalui rekening istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan naik Ojek sepeda motor dari Pelabuhan Tanjungpinang menuju ke Tanjung Uban dan Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.³⁰ Wib Terdakwa tiba di Tanjung Uban, kemudian Terdakwa bertanya ke petugas Pelabuhan tersebut terkait keberangkatan kapal dengan tujuan ke Kalimantan, namun kapal tersebut tidak jalan, kemudian Terdakwa mencari penginapan disekitaran Pelabuhan Tanjung Uban dan setelah Terdakwa mendapatkan penginapan, kemudian Terdakwa menginap untuk sementara waktu sambil menunggu arahan dari Sdr. ZAIN, dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. ZAIN menghubungi Terdakwa via Whatsapp untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa untuk membawa narkoba tersebut dengan menggunakan pesawat dari Batam ke Kalimantan dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya sekira pukul 15.⁰⁰ Wib Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Uban dan berangkat ke Batam menggunakan Speedboat dan setibanya di Pelabuhan Batam, Terdakwa langsung naik Taxi menuju ke Penginapan yang di tunjuk oleh Supir Taxi tersebut, dan Terdakwa meminta Taxi tersebut singgah ke ATM Bank BRI untuk tarik tunai dan setelah Terdakwa mengambil uang di ATM BRI tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella kamar 206 untuk beristirahat dan Terdakwa meletakkan tas warna hitam yang berisikan narkoba di dalam lemari kaca, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk menanyakan jadwal berangkat menuju Kalimantan, selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. ZAIN berupa tiket pesawat dari Batam menuju ke Kalimantan (Pontianak) atas nama Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.⁰⁰ Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. IRIL (DPO) dengan mengatakan

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dimana wak, tak kerja, kalau tak kerja, kawan ada dekat batam, lagi di hotel" dan Sdr. IRIL menjawab "Hotel apa ?", kemudian Terdakwa mengirim lokasi Terdakwa melalui Whatsapp ke nomor Sdr. IRIL dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. IRIL dan temannya yang Terdakwa tidak kenal, tiba di tempat penginapan Terdakwa dan mengobrol dengan Terdakwa dan tidak berapa lama, Sdr. IRIL menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada (shabu) ?", kemudian Terdakwa menjawab "ada itu (sambil menunjuk ke lemari kaca tempat Terdakwa menyimpan narkoba)", kemudian Sdr. IRIL tersebut langsung mengambil narkoba tersebut dan langsung mengonsumsi dengan temannya, selanjutnya sekira pukul 12.⁰⁰ Wib Terdakwa dengan membawa narkoba yang berada di dalam tas waran hitam dan Sdr. IRIL serta temannya pindah kamar dari kamar 206 ke Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella untuk beristirahat dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 19.⁴⁵ Wib Sdr. IRIL dan temannya pergi dari kamar tersebut dan sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, datang pihak Kepolisian yakni Saksi TEGAR SANTOSO, S.H., Saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, Saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan Saksi PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan pengamanan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu warna Merah Muda dibungkus plastik klip transparan, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella serta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : + 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) dan 1 (satu) Unit Handphone merek SONY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : + 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770) masing - masing ditemukan di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polresta Barelang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 200/10221/2023 tanggal 01 Desember 2023 terhadap :
 1. 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan. (20,96 gram) ;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan (20,30 gram) ;
3. 1 (satu) buah klip degan rinci transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 20(dua puluh) butir/tablet diduga nakorika jenis berbentuk Hello Kotty warna hijau yang dibungkus dengan plastic klip trasnparan (6,83 gram);
 2. 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal warna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan (3,03 gram) ;
 3. 1(satu) strip/pack berisi 10(sepuluh) butir pil/tablet psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) (2,81 gram) ;

Milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I didapat jumlah berat total penimbangan **narkotika 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2590/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 3622/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 3623/2023/NNF berupa kristal warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 3622/2023/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **nimetazepam**
- 3623/2023/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung 2-CB.
- Keterangan :
- **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Nimetazepam**, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31 Tahun 2023 tetang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2-CB terdaftar dalam golongan I nomor urut 68 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tetang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAMBANG NOERJAMAN Als BAMBANG Bin ACEP SUGANDA** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang berada di Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella, kemudian datang pihak Kepolisian yakni Saksi TEGAR SANTOSO, S.H., Saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, Saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan Saksi PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan pengamanan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu warna Merah Muda dibungkus plastik klip transparan, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella serta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : + 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) dan 1 (satu) Unit Handphone merek SONNY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : + 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770) masing - masing ditemukan di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guest House Ruko Marbella, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polresta Bareleng guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 200/10221/2023 tanggal 01 Desember 2023 terhadap :
 1. 1(satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan. (20,96 gram)
 2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan (20,30 gram)
 3. 1 (satu) buah klip degan rinci transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 20(dua puluh) butir/tablet diduga nakorika jenis berbentuk Hello Kotty warna hijau yang dibungkus dengan plastic klip trasnparan (6,83 gram);
 2. 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal warna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan (3,03 gram)
 3. 1(satu) strip/pack berisi 10(sepuluh) butir pil/tablet psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) (2,81 gram)

Milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I didapat jumlah berat total penimbangan **narkotika 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2590/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :

3622/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

3623/2023/NNF berupa kristal warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

3622/2023/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **nimetazepam**

3623/2023/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung 2-CB.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Nimetazepam, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2-CB terdaftar dalam golongan I nomor urut 68 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN :

KEDUA :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BAMBANG NOERJAMAN Als BAMBANG Bin ACEP SUGANDA** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.⁰⁰ WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Pil Erimin 5 (Happy Five)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang berada di Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella, kemudian datang pihak Kepolisian yakni Saksi TEGAR SANTOSO, S.H., Saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, Saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan Saksi PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan pengamanan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu warna Merah Muda dibungkus plastik klip transparan, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella serta 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : + 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) dan 1 (satu) Unit Handphone merek SONNY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : + 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770) masing - masing ditemukan di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polresta Bareleng guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 200/10221/2023 tanggal 01 Desember 2023 terhadap :
 1. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan. (20,96 gram) ;
 2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan (20,30 gram) ;
 3. 1 (satu) buah klip dengan rinci transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 20(dua puluh) butir/tablet diduga narkotika jenis berbentuk Hello Kotty warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip transparan (6,83 gram);
 2. 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal warna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan (3,03 gram) ;
 3. 1(satu) strip/pack berisi 10(sepuluh) butir pil/tablet psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) (2,81 gram) ;

Milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I didapat jumlah berat total penimbangan **psikotropika 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2590/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :
3622/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
3623/2023/NNF berupa kristal warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
3622/2023/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung nimetazepam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3623/2023/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung 2-CB.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Nimetazepam, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2-CB terdaftar dalam golongan I nomor urut 68 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Psikotropika Golongan IV tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAMBANG NOERJAMAN Als BAMBANG Bin ACEP SUGANDA** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **telah menerima penyerahan Psikotropika Pil Erimin 5 (Happy Five) selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.³⁰ Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima telepon melalui Whatsapp dari Sdr. ZAIN (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mau gak, bawakan barang abang ke Kalimantan, nanti abang upah, dapat juga untuk berobat orang tua engkau" dan dijawab oleh Terdakwa "kapan bang ?", kemudian Sdr. ZAIN menjawab "terserah, Coba cari tiket, kalau bisa lewat kapal Laut (Roro)" dan Terdakwa menjawab "Okelah bang, saya coba cek, banyak gak barang yang di bawak ?", kemudian dijawab Sdr. ZAIN "Tak banyaklah, paling sabu ½ (setengah) Ons dan Obat beberapa biji" dan Terdakwa menjawab "Okelah, saya cek dulu di gugel (google)", selanjutnya Terdakwa mencari di Google terkait keberangkatan Kapal Roro dari Tanjung Pinang ke Kalimantan, kemudian Terdakwa menemukan hasil dari pencarian di Google mengetahui bahwa ada keberangkatan Kapal Roro dari Tanjung Pinang ke Kalimantan pada hari Kamis, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Sdr. ZAIN via Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ZAIN "ada bang, kapalnya hari kamis, kalau memang mau bawa juga, terpaksa besok saya berangkat ke Pinang" dan dijawab oleh Sdr. ZAIN "terserah engkau lah, kalau memang engkau nak berangkat, abang suruh budak stand by kan" kemudian dijawab oleh Sdr. ZAIN "oke lah, besok saya berangkat lah, sekalian saya cek betul tidak ada kapal itu" dan Sdr. ZAIN menjawab "iyalah, abang suruh abk abang stand by kan dulu", selanjutnya sekira pukul 21.⁰⁰ Wib, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. ZAIN yang berisikan foto narkotika dalam kantong plastik warna Merah yang telah diletakkan di sekitaran bawah tiang listrik Jalan Pondok Santai Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi sesuai dengan foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. ZAIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna Hitam BP 5434 (berapa seri belakangnya Terdakwa tidak ingat) dan setibanya Terdakwa di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. ZAIN, kemudian Terdakwa menemukan kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika sesuai foto yang Terdakwa terima dari Sdr. ZAIN, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa gantung di gantungan depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna merah tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu warna Merah Muda, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna merah, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk memberitahukan bahwa narkotika telah ada di Terdakwa dan

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembicaraan telepon tersebut Terdakwa akan berangkat ke Tanjungpinang keesokan harinya dengan ongkos perjalanan akan Sdr. ZAIN kirim melalui rekening istri Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 06.⁰⁰ Wib Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Coba, cek di ATM, sudah masuk belum duit, kalau sudah masuk di tarik semua aja”, selanjutnya istri Terdakwa langsung pergi menuju ke ATM Bank BRI untuk melakukan pengecekan uang tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian, istri Terdakwa pulang dan mengatakan kepada Terdakwa “ada bang, uang masuk satu juta (Rp. 1.000.000)” dan Terdakwa menjawab “sudah bawa sini”, kemudian istri Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun dengan diantarkan oleh istri Terdakwa dengan membawa tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu warna Merah Muda, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna merah dan setibanya Terdakwa di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 07.¹⁵ Wib Terdakwa berangkat menuju Tanjungpinang dengan membawa tas warna hitam yang berisikan narkotika dan sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjungpinang, kemudian Terdakwa duduk di kedai Kopi Pelabuhan Tanjung Pinang dengan membawa tas warna hitam yang berisikan narkotika dan kemudian menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk memberitahukan bahwa uang yang Terdakwa miliki tidak cukup untuk ongkos ke Tanjung Uban, kemudian Sdr. ZAIN mengirimkan uang melalui rekening istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan naik Ojek sepeda motor dari Pelabuhan Tanjungpinang menuju ke Tanjung Uban dan Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.³⁰ Wib Terdakwa tiba di Tanjung Uban, kemudian Terdakwa bertanya ke petugas Pelabuhan tersebut terkait keberangkatan kapal dengan tujuan ke Kalimantan, namun kapal tersebut tidak jalan, kemudian Terdakwa mencari penginapan disekitaran Pelabuhan Tanjung Uban dan setelah Terdakwa mendapatkan penginapan, kemudian Terdakwa menginap untuk sementara waktu sambil menunggu arahan dari Sdr. ZAIN, dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. ZAIN menghubungi Terdakwa via Whatsapp untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa untuk membawa narkotika tersebut

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pesawat dari Batam ke Kalimantan dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya sekira pukul 15.⁰⁰ Wib Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Uban dan berangkat ke Batam menggunakan Speedboat dan setibanya di Pelabuhan Batam, Terdakwa langsung naik Taxi menuju ke Penginapan yang di tunjuk oleh Supir Taxi tersebut, dan Terdakwa meminta Taxi tersebut singgah ke ATM Bank BRI untuk tarik tunai dan setelah Terdakwa mengambil uang di ATM BRI tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella kamar 206 untuk beristirahat dan Terdakwa meletakkan tas warna hitam yang berisikan narkoba di dala lemari kaca, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk menanyakan jadwal berangkat menuju Kalimantan, selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. ZAIN berupa tiket pesawat dari Batam menuju ke Kalimantan (Pontianak) atas nama Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.⁰⁰ Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. IRIL (DPO) dengan mengatakan "Dimana wak, tak kerja, kalau tak kerja, kawan ada dekat batam, lagi di hotel" dan Sdr. IRIL menjawab "Hotel apa ?", kemudian Terdakwa mengirim lokasi Terdakwa melalui Whatsapp ke nomor Sdr. IRIL dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. IRIL dan temannya yang Terdakwa tidak kenal, tiba di tempat penginapan Terdakwa dan mengobrol dengan Terdakwa dan tidak berapa lama, Sdr. IRIL menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada (shabu) ?", kemudian Terdakwa menjawab "ada itu (sambil menunjuk ke lemari kaca tempat Terdakwa menyimpan narkoba)", kemudian Sdr. IRIL tersebut langsung mengambil narkoba tersebut dan langsung mengkonsumsi dengan temannya, selanjutnya sekira pukul 12.⁰⁰ Wib Terdakwa dengan membawa narkoba yang berada di dalam tas waran hitam dan Sdr. IRIL serta temannya pindah kamar dari kamar 206 ke Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella untuk beristirahat dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 19.⁴⁵ Wib Sdr. IRIL dan temannya pergi dari kamar tersebut dan sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, datang pihak Kepolisian yakni Saksi TEGAR SANTOSO, S.H., Saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, Saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan Saksi PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan pengamanan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu warna Merah Muda dibungkus plastik klip transparan, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella serta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : + 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) dan 1 (satu) Unit Handphone merek SONNY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : + 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770) masing - masing ditemukan di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polresta Barelang guna proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 200/10221/2023 tanggal 01 Desember 2023 terhadap :
 1. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan. (20,96 gram) ;
 2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan (20,30 gram) ;
 3. 1 (satu) buah klip dengan rinci transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 20 (dua puluh) butir/tablet diduga narkotika jenis berbentuk Hello Kotty warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip transparan (6,83 gram);
 2. 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal warna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan (3,03 gram) ;
 3. 1 (satu) strip/pack berisi 10(sepuluh) butir pil/tablet psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) (2,81 gram) ;

Milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I didapat jumlah berat total penimbangan **psikotropika 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram** ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2590/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :
3622/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
3623/2023/NNF berupa kristal warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3622/2023/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung nimetazepam

3623/2023/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung 2-CB.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Nimetazepam, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2-CB terdaftar dalam golongan I nomor urut 68 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menerima penyerahan Golongan IV tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TEGAR SANTOSO, SH.** dalam keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian resort Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.⁰⁰ Wib saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba Jenis Sabu di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki ;
 - Bahwa selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan pada pukul 20.⁰⁰ Wib para

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bahwa laki-laki yang menjadi Target Operasi (TO) tersebut berada di dalam Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengetokan terhadap pintu kamar di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan selanjutnya Pintu di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut di buka dari dalam oleh laki-laki yang bernama BAMBANG NOERJAMAN als BAMBANG tersebut, yang selanjutnya para saksi berteriak "POLISI" kemudian dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan kemudian menemukan barang buikti berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu yang saksi letakkan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- 1 (satu) plastik Klip transparan yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu warna Merah Muda yang saksi letakkan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty yang saksi letakkan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan palsatik warna Merah yang saksi letakkan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : ± 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 1 (satu) Unit Handphone merek SONNY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : ± 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770 di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah : Untuk mendapatkan upah Jasa pengantaran Narkotika dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Kalimantan berupa uang tunai jika berhasil Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang perjalanan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING**, dalam keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian resort Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.⁰⁰ Wib saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika Jenis Sabu di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki ;

- Bahwa selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan pada pukul 20.⁰⁰ Wib para saksi mengetahui bahwa laki-laki yang menjadi Target Operasi (TO) tersebut berada di dalam Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengetokan terhadap pintu kamar di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan selanjutnya Pintu di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut di buka dari dalam oleh laki-laki yang bernama BAMBANG NOERJAMAN als BAMBANG tersebut, yang selanjutnya para saksi berteriak "POLISI" kemudian dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan kemudian menemukan barang buikti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu yang saksi letakkan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 - 1 (satu) plastik Klip transparan yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu warna Merah Muda yang saksi letakkan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 - 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty yang saksi letakkan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan palsatik warna Merah yang saksi letakkan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : ± 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- 1 (satu) Unit Handphone merek SONY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : ± 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770 di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib di Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella Jalan Tengku Sulung No. 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah : Untuk mendapatkan upah Jasa pengantaran Narkotika dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Kalimantan berupa uang tunai jika berhasil Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang perjalanan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima telepon melalui Whatsapp dari Sdr. ZAIN (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa "Mau gak, bawakan barang abang ke Kalimantan, nanti abang upah, dapat juga untuk berobat orang tua engkau" dan dijawab oleh Terdakwa "kapan bang ?", kemudian Sdr. ZAIN menjawab "terserah, Coba cari tiket, kalau bisa lewat kapal Laut (Roro)" dan Terdakwa menjawab "Okelah bang, saya coba cek, banyak gak barang yang di bawak ?", kemudian dijawab Sdr. ZAIN "Tak banyaklah, paling sabu ½ (setengah) Ons dan Obat beberapa biji" dan Terdakwa menjawab "Okelah, saya cek dulu di gugel (google)" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari di Google terkait keberangkatan Kapal Roro dari Tanjung Pinang ke Kalimantan, kemudian Terdakwa menemukan hasil dari pencarian di Google mengetahui bahwa ada keberangkatan Kapal Roro dari Tanjung Pinang ke Kalimantan pada hari Kamis, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Sdr. ZAIN via Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ZAIN "ada bang, kapalnya hari kamis, kalau memang mau bawa juga, terpaksa besok saya berangkat ke Pinang" dan dijawab oleh Sdr. ZAIN "terserah engkaulah, kalau emang engkau nak berangkat, abang suruh budak stand by kan" kemudian dijawab oleh Sdr. ZAIN "okelah, besok saya berangkat lah, sekalian saya cek betul tidak ada kapal itu" dan Sdr. ZAIN menjawab "iyalah, abang suruh abk abang stand by kan dulu" ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.⁰⁰ Wib, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. ZAIN yang berisikan foto narkotika dalam kantong plastik warna Merah yang telah diletakkan di sekitaran bawah tiang listrik Jalan Pondok Santai Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi sesuai dengan foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. ZAIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna Hitam BP 5434 (berapa seri belakangnya Saya tidak ingat) dan setibanya Terdakwa di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. ZAIN, kemudian Terdakwa menemukan kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika sesuai foto yang Saya terima dari Sdr. ZAIN, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa gantung di gantungan depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna merah tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu warna Merah Muda, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna merah, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk memberitahukan bahwa narkotika telah ada di Terdakwa dan dari pembicaraan telepon tersebut Terdakwa akan berangkat ke Tanjungpinang keesokan harinya dengan ongkos perjalanan akan Sdr. ZAIN kirim melalui rekening istri Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 06.⁰⁰ Wib Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa “Coba, cek di ATM, sudah masuk belum duit, kalau sudah masuk di tarik semua aja”, selanjutnya istri Terdakwa langsung pergi menuju ke ATM Bank BRI untuk melakukan pengecekan uang tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian, istri Terdakwa pulang dan mengatakan kepada Terdakwa “ada bang, uang masuk satu juta (Rp. 1.000.000)” dan Terdakwa menjawab “sudah bawa sini”, kemudian istri Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun dengan diantarkan oleh istri Terdakwa dengan membawa tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu warna Merah Muda, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna merah dan setibanya Terdakwa di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 07.¹⁵ Wib Terdakwa berangkat menuju Tanjungpinang dengan membawa tas warna hitam yag berisikan narkotika dan sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjungpinang, kemudian Terdakwa duduk di kedai Kopi Pelabuhan Tanjung Pinang dengan membawa tas warna hitam yag berisikan narkotika dan kemudian menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk memberitahukan bahwa uang yang Terdakwa miliki tidak cukup untuk ongkos ke Tanjung Uban ;
- Bahwa kemudian Sdr. ZAIN mengirimkan uang melalui rekening istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan naik Ojek sepeda motor dari Pelabuhan Tanjungpinang menuju ke Tanjung Uban dan Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.³⁰ Wib Terdakwa tiba di Tanjung Uban, kemudian Terdakwa bertanya ke

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Pelabuhan tersebut terkait keberangkatan kapal dengan tujuan ke Kalimantan, namun kapal tersebut tidak jalan, kemudian Terdakwa mencari penginapan di sekitaran Pelabuhan Tanjung Uban dan setelah Terdakwa mendapatkan penginapan, kemudian Terdakwa menginap untuk sementara waktu sambil menunggu arahan dari Sdr. ZAIN, dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. ZAIN menghubungi Terdakwa via Whatsapp untuk memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut dengan menggunakan pesawat dari Batam ke Kalimantan dan Terdakwa menyetujui ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.⁰⁰ Wib Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Uban dan berangkat ke Batam menggunakan Speedboat dan setibanya di Pelabuhan Batam, Terdakwa langsung naik Taxi menuju ke Penginapan yang di tunjuk oleh Supir Taxi tersebut, dan Terdakwa meminta Taxi tersebut singgah ke ATM Bank BRI untuk tarik tunai dan setelah Terdakwa mengambil uang di ATM BRI tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella kamar 206 untuk beristirahat dan Terdakwa meletakkan tas warna hitam yang berisikan narkoba di dalam lemari kaca, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ZAIN via Whatsapp untuk menanyakan jadwal berangkat menuju Kalimantan, selanjutnya Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. ZAIN berupa tiket pesawat dari Batam menuju ke Kalimantan (Pontianak) atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.⁰⁰ Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. IRIL (DPO) dengan mengatakan "Dimana wak, tak kerja, kalau tak kerja, kawan ada dekat batam, lagi di hotel" dan Sdr. IRIL menjawab "Hotel apa ?", kemudian Terdakwa mengirim lokasi Terdakwa melalui Whatsapp ke nomor Sdr. IRIL dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. IRIL dan temannya yang Terdakwa tidak kenal, tiba di tempat penginapan Terdakwa dan mengobrol dengan Terdakwa dan tidak berapa lama, Sdr. IRIL menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada (shabu) ?", kemudian Terdakwa menjawab "ada itu (sambil menunjuk ke lemari kaca tempat Terdakwa menyimpan narkoba)", kemudian Sdr. IRIL tersebut langsung mengambil narkoba tersebut dan langsung mengkonsumsi dengan temannya, selanjutnya sekira pukul 12.⁰⁰ Wib Terdakwa dengan membawa narkoba yang berada di dalam tas warna hitam dan Sdr. IRIL serta temannya pindah kamar dari kamar 206 ke Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella untuk beristirahat dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 19.⁴⁵ Wib Sdr. IRIL dan temannya pergi dari kamar tersebut ;

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, datang pihak Kepolisian melakukan pengamanan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu warna Merah Muda dibungkus plastik klip transparan, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella serta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : + 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) dan 1 (satu) Unit Handphone merek SONNY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : + 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770) masing - masing ditemukan di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polresta Barelang guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-Saksi dan Terdakwa, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram ;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 20,30 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
- 20 (dua puluh) Butir Pil / Tablet Narkotika jenis Extasi berbentuk Hello Kitty warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal berwarna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram ;
- 1 (satu) strip/pack berisikan 10 (sepuluh) butir Pil/Tablet Psikotropika jenis Erimin 5 (Happy Five) berat Netto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram ;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu Telkomsel Sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : +1(484) 653-8493 (Imei Slot Sim 1 : 866999045430713 dan Imei Slot Sim 2 : 866999045430705) ;

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek SONY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : +1(256) 957-2964 (Imei Slot Sim 1 : 358969076680770) ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air atas nama Tn. BAMBANG NOERJAMAN dengan Kode Booking : KJMXGH, dari Bandara Hang Nadim Batam tujuan Bandara Supadio Pontianak ;
- 1 (satu) lembar bukti penginapan Red Doorz Marbella Guest House ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I didapat jumlah berat total penimbangan **narkotika 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2590/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :

3622/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

3623/2023/NNF berupa kristal warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

3622/2023/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **nimetazepam** ;

3623/2023/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung **2-CB** ;

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Nimetazepam, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2-CB terdaftar dalam golongan I nomor urut 68 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.³⁰ Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima telepon melalui Whatsapp dari Sdr. ZAIN (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa “Mau gak, bawakan barang abang ke Kalimantan, nanti abang upah, dapat juga untuk berobat orang tua engkau” dan dijawab oleh Terdakwa “kapan bang ?”, kemudian Sdr. ZAIN menjawab “terserah, Coba cari tiket, kalau bisa lewat kapal Laut (Roro)” dan Terdakwa menjawab “Okelah bang, saya coba cek, banyak gak barang yang di bawak ?”, kemudian dijawab Sdr. ZAIN “Tak banyaklah, paling sabu ½ (setengah) Ons dan Obat beberapa bijak” dan Terdakwa menjawab “Okelah, saya cek dulu di gugel (google)”, ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. ZAIN yang berisikan foto narkotika dalam kantong plastik warna Merah yang telah diletakkan di sekitaran bawah tiang listrik Jalan Pondok Santai Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi sesuai dengan foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. ZAIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna Hitam BP 5434 (berapa seri belakangnya Terdakwa tidak ingat), dan setibanya Terdakwa di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. ZAIN, kemudian Terdakwa menemukan kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika sesuai foto yang Terdakwa terima dari Sdr. ZAIN, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa gantung di gantungan depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna merah tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu warna Merah Muda, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna merah ;

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk mengantar barang suruhan Zein tersebut Terdakwa Terdakwa ditransfer uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi serta akomodasi dan tiket pesawat Lion Air tujuan Pontianak (Kalimantan), apabila selesai mengantar barang berupa narkoba tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.⁰⁰ Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. IRIL (DPO) dengan mengatakan “Dimana wak, tak kerja, kalau tak kerja, kawan ada dekat batam, lagi di hotel” dan Sdr. IRIL menjawab “Hotel apa ?”, kemudian Terdakwa mengirim lokasi Terdakwa melalui Whatsapp ke nomor Sdr. IRIL dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. IRIL dan temannya yang Terdakwa tidak kenal, tiba di tempat penginapan Terdakwa dan mengobrol dengan Terdakwa dan tidak berapa lama, Sdr. IRIL menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada (shabu) ?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada itu (sambil menunjuk ke lemari kaca tempat Terdakwa menyimpan narkoba)”, kemudian Sdr. IRIL tersebut langsung mengambil narkoba tersebut dan langsung mengkonsumsi dengan temannya, selanjutnya sekira pukul 12.⁰⁰ Wib Terdakwa dengan membawa narkoba yang berada di dalam tas warna hitam dan Sdr. IRIL serta temannya pindah kamar dari kamar 206 ke Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella untuk beristirahat dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 19.⁴⁵ Wib Sdr. IRIL dan temannya pergi dari kamar tersebut dan sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, datang pihak Kepolisian yakni Saksi TEGAR SANTOSO, S.H., Saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, Saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan Saksi PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan pengamanan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu warna Merah Muda dibungkus plastik klip transparan, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella serta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : + 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) dan 1 (satu) Unit Handphone merek SONNY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : + 1 (256) 957-2964

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(imei slot 1 : 358969076680770) masing - masing ditemukan di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko ;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 200/10221/2023 tanggal 01 Desember 2023 terhadap :

1. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan. (20,96 gram) ;
2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan (20,30 gram) ;
3. 1 (satu) buah klip dengan rinci transparan yang didalamnya terdapat :
 1. 20(dua puluh) butir/tablet diduga narkotika jenis berbentuk Hello Kotty warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip transparan (6,83 gram);
 2. 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal warna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan (3,03 gram) ;
 3. 1(satu) strip/pack berisi 10(sepuluh) butir pil/tablet psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) (2,81 gram) ;

Milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I didapat jumlah berat total penimbangan **narkotika 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram.**

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2590/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 3622/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 3623/2023/NNF berupa kristal warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 3622/2023/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **nimetazepam**
- 3623/2023/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung 2-CB.
- Keterangan :
- **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Nimetazepam**, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Halaman 30 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2-CB terdaftar dalam golongan I nomor urut 68 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk kombinasi antara alternatif dengan kumulatif, yaitu Dakwaan Pertama kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua kesatu Pasal 62 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Atau kedua Pasal 60 Ayat (5) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga Majelis Hakim untuk dakwaan pertama akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di atas yakni Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **Bambang Noerjaman Alias Bambang Bin Acep Suganda** oleh penuntut umum di depan persidangan dengan identitas selengkapannya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Pengertian “ *tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **Bambang Noerjaman Alias Bambang Bin Acep Suganda** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.³⁰ Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima telepon melalui Whatsapp dari Sdr. ZAIN (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa “Mau gak, bawaan barang abang ke Kalimantan, nanti abang upah, dapat juga untuk berobat orang tua engkau” dan dijawab oleh Terdakwa “kapan bang ?”, kemudian Sdr. ZAIN menjawab “terserah, Coba cari tiket, kalau bisa lewat kapal Laut (Roro)” dan Terdakwa menjawab “Okelah bang, saya coba cek, banyak gak barang yang di bawak ?”, kemudian dijawab Sdr. ZAIN “Tak banyaklah, paling sabu ½ (setengah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ons dan Obat beberapa bijak” dan Terdakwa menjawab “Okelah, saya cek dulu di gugel (google)” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. ZAIN yang berisikan foto narkotika dalam kantong plastik warna Merah yang telah diletakkan di sekitaran bawah tiang listrik Jalan Pondok Santai Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi sesuai dengan foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. ZAIN dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna Hitam BP 5434 (berapa seri belakangnya Terdakwa tidak ingat), dan setibanya Terdakwa di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. ZAIN, kemudian Terdakwa menemukan kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika sesuai foto yang Terdakwa terima dari Sdr. ZAIN, selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna merah yang berisikan narkotika tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa gantung di gantungan depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik warna merah tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu warna Merah Muda, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna merah ;

Menimbang, bahwa untuk mengantar barang suruhan Zein tersebut Terdakwa ditransfer uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi serta akomodasi dan tiket pesawat Lion Air tujuan Pontianak (Kalimantan), apabila selesai mengantar barang berupa narkotika tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.⁰⁰ Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. IRIL (DPO) dengan mengatakan “Dimana wak, tak kerja, kalau tak kerja, kawan ada dekat batam, lagi di hotel” dan Sdr. IRIL menjawab “Hotel apa ?”, kemudian Terdakwa mengirim lokasi Terdakwa melalui Whatsapp ke nomor Sdr. IRIL dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. IRIL dan temannya yang Terdakwa tidak kenal, tiba di tempat penginapan Terdakwa dan mengobrol dengan Terdakwa dan tidak berapa lama, Sdr. IRIL menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada (shabu) ?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada itu (sambil menunjuk ke lemari kaca tempat Terdakwa menyimpan narkotika)”, kemudian Sdr. IRIL tersebut langsung

Halaman 33 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika tersebut dan langsung mengkonsumsi dengan temannya, selanjutnya sekira pukul 12.⁰⁰ Wib Terdakwa dengan membawa narkotika yang berada di dalam tas warna hitam dan Sdr. IRIL serta temannya pindah kamar dari kamar 206 ke Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella untuk beristirahat dalam kamar tersebut, kemudian sekira pukul 19.⁴⁵ Wib Sdr. IRIL dan temannya pergi dari kamar tersebut dan sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, datang pihak Kepolisian yakni Saksi TEGAR SANTOSO, S.H., Saksi FRIKSON H. TAKARENDEHANG, Saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan Saksi PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan pengamanan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu warna Merah Muda dibungkus plastik klip transparan, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella serta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : + 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) dan 1 (satu) Unit Handphone merek SONNY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : + 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770) masing - masing ditemukan di atas kasur dalam kamar Lantai 2 Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 200/10221/2023 tanggal 01 Desember 2023 terhadap :

1. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan. (20,96 gram) ;
2. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibalut dengan plastik klip transparan (20,30 gram) ;
3. 1 (satu) buah klip dengan rinci transparan yang didalamnya terdapat :
 - 20(dua puluh) butir/tablet diduga narkotika jenis berbentuk Hello Kotty warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip transparan (6,83 gram);
 - 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal warna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan (3,03 gram) ;
 - 1(satu) strip/pack berisi 10(sepuluh) butir pil/tablet psikotropika jenis erimin 5 (Happy Five) (2,81 gram) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I didapat jumlah berat total penimbangan **narkotika 51,12 (lima puluh satu koma dua belas) gram** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2590/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 3622/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 3623/2023/NNF berupa kristal warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 3622/2023/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **nimetazepam**
- 3623/2023/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung 2-CB.
- Keterangan :
- **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Nimetazepam**, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

2-CB terdaftar dalam golongan I nomor urut 68 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian majelis

Halaman 35 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis hakim akan lebih lanjut mempertimbangkan dakwaan kedua kesatu Penuntut Umum Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **Bambang Noerjaman Alias Bambang Bin Acep Suganda** oleh penuntut umum di depan persidangan dengan identitas selengkapanya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, pengertian psikotropika

Halaman 36 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah psikotropika yang tidak termasuk dalam golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu warna Merah Muda dibungkus plastik klip transparan, 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella serta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu telkomsel sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : + 1 (484) 653-8493 (imei slot 1 : 866999045430713 dan Imei slot 2 : 866999045430705) dan 1 (satu) Unit Handphone merek SONNY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : + 1 (256) 957-2964 (imei slot 1 : 358969076680770) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian penangkapan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, ternyata terdapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Ineks warna Hijau merek Hello Kitty dan 1 (satu) strip obat Erimin Five (Happy Five) dengan jumlah 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan plastik warna Merah yang kesemuanya ditemukan di belakang cermin samping tempat tidur dalam Kamar 218 Red Doorz Marbella Guest House Ruko Marbella, yang mana setelah diuji laborotarium 3622/2023/NNF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung **nimetazepam** berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2590/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :**

3623/2023/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung 2-CB **Nimetazepam**, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31 Tahun 2023 tetang Perubahan Penggolongan Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kedua dan dakwaan kedua kesatu Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kedua dan kedua kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram ;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 20,30 gram ;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
- 20 (dua puluh) Butir Pil / Tablet Narkotika jenis Extasi berbentuk Hello Kitty warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal berwarna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram ;

Halaman 38 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip/pack berisikan 10 (sepuluh) butir Pil/Tablet Psikotropika jenis Erimin 5 (Happy Five) berat Netto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu Telkomsel Sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : +1(484) 653-8493 (Imei Slot Sim 1 : 866999045430713 dan Imei Slot Sim 2 : 866999045430705) ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek SONY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : +1(256) 957-2964 (Imei Slot Sim 1 : 358969076680770) ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air atas nama Tn. BAMBANG NOERJAMAN dengan Kode Booking : KJMXGH, dari Bandara Hang Nadim Batam tujuan Bandara Supadio Pontianak ;
 - 1 (satu) lembar bukti penginapan Red Doorz Marbella Guest House ;
- Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP;

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, namun yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi terpidana, dengan maksud agar setelah terpidana menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, demikian pula akan maksud dan tujuan pemidanaan, maka dirasakan adil dan tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 39 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG NOERJAMAN Als BAMBANG Bin ACEP SUGANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” dan “ **Tanpa hak menyimpan psikotropika** ” sebagaimana dalam dakwaan Pertama kedua dan Kedua kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 20,30 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
 - 20 (dua puluh) Butir Pil / Tablet Narkotika jenis Extasi berbentuk Hello Kitty warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal berwarna merah muda diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat Netto 3,03 (tiga koma nol tiga) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip/pack berisikan 10 (sepuluh) butir Pil/Tablet Psikotropika jenis Erimin 5 (Happy Five) berat Netto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram ;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna biru dengan kartu Telkomsel Sim 1 Nomor : 0822-8956-6345, Nomor Whatsapp Business : +1(484) 653-8493 (Imei Slot Sim 1 : 866999045430713 dan Imei Slot Sim 2 : 866999045430705) ;
- 1 (satu) Unit Handphone merek SONY XPERIA warna biru muda dengan Nomor Whatsapp Business : +1(256) 957-2964 (Imei Slot Sim 1 : 358969076680770) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air atas nama Tn. BAMBANG NOERJAMAN dengan Kode Booking : KJMXGH, dari Bandara Hang Nadim Batam tujuan Bandara Supadio Pontianak ;
- 1 (satu) lembar bukti penginapan Red Doorz Marbella Guest House ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Welly Irdianto, SH. sebagai Hakim Ketua , Nora Gaberia Pasaribu, SH.,MH. dan Dina Puspasari, SH.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, SH.,MH.

Welly Irdianto, SH.

Dina Puspasari, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 41 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Btm